

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Zukhal Mujtaba

30302000331

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Smg)



Diajukan oleh :

Zukhal Mujataba

30302000331

Telah Disetujui:

Pada tanggal,.....telah di setujui oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is placed over a white rectangular background.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih S.H.,M.Hum

0628046401

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA**

Dipersiapkan dan disusun Oleh :

Zukhal Mujtaba

30302000331

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua

Dr. H. Achmad Aulchan, S.H., M.H
NIDN : 230315046

Anggota

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN : 0602066103

Anggota

**Prof. Sr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum**
NIDN : 0628046401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

DR. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zukhal Mujtaba

Nim : 30302000331

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA**

Benar – benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang menyatakan

Zukhal Mujtaba

NIM : 30302000331

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA

ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : zukhal mujtaba

Nim : 30302000331

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA**

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas *Royalti Non-Eksklusif* untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2024

Yang menyatakan,

Zukhal mujtaba

NIM : 30302000331

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain.

- HR. Muslim

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
2. Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGEMUDI KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA**” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.HSelaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.


4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr.R.Sugiharto, S.H.,M.H Dosen wali yang kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Prof.Dr.Sri Endah Wahyuningsih S.H,M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman & sahabat Semar Youth Crew Fakultas Hukum UNISSULA.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita pihak yang selalu membantu penulis dalam hal materi, tenaga, dan pikirannya.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.



Semarang, 23 Februari 2024

Zukhal Mujtaba

30302000349

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminology	11
F. Metode penelitian.....	15
1. Metode pendekatan.....	15
2. Spesifikasi penelitian.....	16

3. Jenis dan sumber data.....	16
4. Metode pengumpulan data	18
5. Metode penyajian data	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA.....	23
1. HUKUM PIDANA	23
2. TINDAK PIDANA.....	24
3. Tindak pidana dan pemidanaa	30
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	
31	
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	31
2. Syarat syarat pertanggung jawaban pidana.....	36
C. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS	50
1. Pengertian Lalu Lintas	50
2. Komponen Lalu Lintas.....	51
3. Manajemen Lalu Lintas.....	52
D. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS	55
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	55
2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas.....	57
E. PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	58

1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud).....	60
2. Tindak Pidana <i>Qishas/Diyat</i>	61
3. Tindak Pidana <i>Ta'zir</i>	65
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	67
1. Pertimbangan Putusan Hakim.....	67
2. Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	71
BAB III.....	74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas.....	74
B. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengemudi Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia	105
BAB IV PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi Kecelakaan lalulintas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di pengadilan semarang dan mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pengemudi yang menggunakan ponsel dalam berkendara di jalan raya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. dengan sanksi pidana sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ.

Pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan menggunakan pembuktian secara negatif atau Negative Wettelijk, Pembuktian secara negatif adalah system pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia menganut system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183 KUHAP perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan, Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, kecelakaan,lalu lintas,
meninggal dunia**



ABSTRACT

This research, entitled Criminal Liability for Drivers in Traffic Accidents, aims to find out the judge's considerations in deciding cases of criminal liability for drivers in traffic accidents which result in death in the Semarang court and to find out the criminal responsibility for drivers who use cell phones while driving on the highway. resulting in traffic accidents. The approach method in this research is Sociological Juridical, which emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object.

Research results: Criminal liability for drivers of traffic accidents that result in death, namely criminal liability for committing criminal acts; able to take responsibility; with intent or negligence, and without any excuse. with criminal sanctions as regulated under Article 310 of the LLAJ Law.

The judge's consideration in considering and making a decision uses negative evidence or Negative Wettelijk. Negative evidence is a system of evidence that is based on evidence and the judge's beliefs. In this evidentiary system, the judge can only impose a sentence if there is evidence and with the judge's confidence. Even though there is evidence that states the defendant is guilty, if the judge still has doubts the judge cannot sentence the defendant. Likewise, if the judge has confidence If the defendant is guilty, but not based on the evidence provided in the law, the judge cannot sentence the defendant. Indonesian criminal procedural law adheres to a negative system of evidence based on the law. This can be seen from Article 183 of the Criminal Procedure Code, the defendant's actions constitute a criminal act of driving a motorized vehicle which due to his negligence resulted in a traffic accident which resulted in the death of another person, minor injuries and vehicle damage. Pay attention to Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 and Article 310 paragraph (2) Law Number 22 of 2009 and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant laws and regulations.

Keywords: Liability, crime, accident, traffic, death

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jalan raya adalah salah satu infrastruktur transportasi yang memiliki dampak terbesar terhadap perkembangan sosial ekonomi suatu masyarakat. Diawali dengan perkembangan populasi penduduk, penghasilan masyarakat dan kegiatan ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan kebutuhan kendaraan yang tinggi. Dalam hal ini tentunya menghasilkan peningkatan kendaraan yang berada di jalan raya dan berakibatkan kemacetan, penundaan bahkan kecelakaan lalu lintas.¹ Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, serta diiringi perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka bertambah pula mobilitas masyarakat. Saat ini masyarakat tidak hanya melakukan aktivitas yang sebatas dilingkungkannya, namun sudah mulai melakukan komunikasi dengan orang lain diluar daerahnya. Distribusi dan mobilitas masyarakat makin berkembang dan terusdiikuti dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan yang kian meningkat, dengan demikian dampak kecelakaan lalu lintas juga mengalami peningkatan.

¹ Heru, A. 2018. (2018). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Batu Ampar Kota Batam Dengan Metode Accident Rate

Kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang menjadi salah satu pemicu insiden cedera paling banyak di dunia. Banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya lumayan berisiko terjadinya kasus kecelakaan.



Kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia lebih dari 1,25 juta korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dan 50 juta luka berat. Dari jumlah ini, 90% terjadi di negara berkembang, apabila kita semua tidak melakukan apapun, 25 juta korban jiwa akan berjatuhan kurun waktu 20 tahun ke depan.² Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalulintas kecelakaan lalu lintas menurut UU RI NO. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban jiwa dan atau kerugian harta benda.³ Kecelakaan lalulintas umumnya terjadi karena berbagai factor penyebab seperti pelanggaran atau ketidak hati hatian pengguna (pengemudi atau pejalan kaki) kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan pandangan yang terhalang, pelanggaran lalulintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara langsung atau tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalulintas.

² Syahriza, M. (2019). *Kecelakaan Lalulintas : Perluakah Mendapatkan Perhatian Khusus?* AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh, 5(2), 89. <https://doi.org/10.29103/averrous.v5i2.2083>

³ UU RI NO. 22 tahun 2009

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan, dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya suatu peraturan tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di pasal 310 ayat (4) bahwa: “jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00-, (dua belas juta rupiah)”⁴

⁴ 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dikarenakan croboh pengemudi membuat hilangnyanyawa oranglain maka itu harus dihukum berat hal ini bertujuan agar pengemudi tidak croboh dalam berendara apabila mengetahui bahwa sanksinya sangat berat Ketidak taatan pada aturan hukum dan perundangan lalu lintas tentang kecepatan dan kelengkapan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan khususnya karena alasan kealpaan misalnya, pengendara mobil menendarai dengan kecepatan diatas ketentuan kecepatan, akibat kealpaan atau kelupaan menggunakan rem atau tidak memeriksa kondisi peralatan kelengkapan kendaraan, dan pengendara lupa bahwa harus berkonsentrasi tidak boleh mengantukatau beraktivitas dalam mengemudi misalnya, menelpon , makan dan minum, atau mabuk .



Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana dibagi menjadi Hukum Pidana formil atau Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana. Hukum Pidana Materiil memuat tentang ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang pada saat seseorang itu dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukumannya sendiri. Hukum Pidana Formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.⁵ Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.⁶ S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas

⁵ Romiz Albajili, Jawade Hafidz, *Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019*

⁶ Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Raja Grafindo, Surabaya, hlm. 450

suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak”.⁷ Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya salah satunya adalah kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang, setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban meninggal dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif.⁸ seperti yang telah dijelaskan diatas tadi Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, sering kita jumpai bahwa sekarang ini banyak orang dimana-mana dan mau kemana sering membawa handpone adapun yang beranggapan sebagai kebutuhan Selain sebagai alat komunikasi, HP punya banyak fitur yang dapat dinikmati penggunaanya, mulai dari kamera, permainan, hingga akses internet. Namun, penelitian menunjukkan

⁷ Sianturi S.R. 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 250

⁸ Yusuf Purnomo, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019

bahwa penggunaan HP berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan seseorang bahkan ada juga yang sampai berkendara membawa HP dantentunya itu sangat berbahaya bagi pengemudi, banyak sebab dari mereka yang berkendara atau mengemudi yang menggunakan HP karena didorong oleh situasi misalnya pekerja ojek onlie. Tidak hanya pekerja ojek online atau siapapun bahwa berkendara atau mengemudi menggunakan HP sangatlah berbahaya,banyak kasus kecelakaan disebabkan karena berkendara menggunakan handpone.

Berbagai analisis tentang Kecelakaan Lalu Lintas telah banyak dilakukan di Indonesia, namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Sehingga mendorong peneliti untuk mempelajari lebih banyak apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas beserta karakteristik yang terjadi di Indonesia dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **pertanggung jawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan meninggal dunia**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia



C. Tujuan penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana terkait dengan pidana pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui hukuman pidana pengemudi kecelakaan lalu lintas.

- b. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas.

E. Terminology

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah **“pertanggung jawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan meninggal dunia ”**

1. Analisis Yuridis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyidikan dalam suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹ Sedangkan Yuridis menurut kamus hukum dimaknai menurut hukum, secara hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tinjauan yuridis

2. Pertanggungjawaban

Pasal 34 naskah rancangan KUHP baru merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

3. Pidana

⁹ <https://kbbi.web.id/analisis> di akses pada rabu 22 november, 2023 Pukul 12:19 WIB

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651

¹¹ Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana



Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹²

4. Pengemudi

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi.

5. Kecelakaan

Kecelakaan (accident) adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, seperti korban jiwa dan / atau kerugian harta benda.¹³

¹² R. Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, hlm. 11

¹³ http://bpbd.semarangkota.go.id/po-content/uploads/KECELAKAAN_TRANSPORTASI.pdf diakses pada tanggal 23 november, pukul 13:56 WIB



6. Lalulintas

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan disebutkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009, lalu lintas di artikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

7. meninggal dunia

meninggal dunia atau Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala

masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial¹⁴. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Deskriptif analisis hasil penelitian ini menggambarkan tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Pengadilan negeri Semarang.

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis maka data yang digunakan adalah

- 1. jenis data sekunder**, yaitu yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990), halaman 34

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54



undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan¹⁶

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁷

2. **Jenis data primer** jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, survei, wawancara, atau observasi.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan,



menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan kebijakan.¹⁸

b. studi lapangan

Teknik dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan wawancara, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data

5. Metode penyajian data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi

1) Lokasi penelitian

Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat,

Kota Semarang, Jawa Tengah 50148

2) Analisis data kualitatif

¹⁸ Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, hlm. 240

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan studi lapangan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang hukum

pidana, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum tentang lalu lintas, tinjauan umum tentang kecelakaan serta pidana dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai pertanggung jawab pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG

HUKUM PIDANA

1. HUKUM PIDANA

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara yang berlandaskan hukum tentu indonesia memiliki hukum sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan dalam membentuk hukum nasional bangsa indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum islam dan hukum eks-barat, setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dalam hukum pidana indonesia, menegenal adanya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pokok dari segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana berupa pelanggaran kejahatan, terhadap norma- norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di indonesia. KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh masyarakat indonesia, karena 17 KUHP dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai asas unifikasi hukum.¹⁹

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.²⁰Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²¹

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :²²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. TINDAK PIDANA

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana

¹⁹ C.S.T, Kansil. 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, Hal 23

²⁰ Sudarto, 1986, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, hlm. 9

²¹ M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung, hlm. 17

²² Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu:²³

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan kejahatan yang ada dimasyarakat oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup kehidupan. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (Menselijke Gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (Wet), bersifat melawan hukum, yang pantas di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan negara diatur mengenai hukum

dan pemberian sanksi atas pelanggaran melawan hukum. Hukum merupakan

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas, Diakses pada tanggal 5 januari 2024, pukul 14:17 WIB



keseluruhan kumpulan peraturan dan kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁴

Tindak pidana juga merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya²⁵

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁶ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum , Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 40

²⁵ Kartonegoro, 2010, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm.62

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti

1. Unsur subjektif:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif:

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechteljkheid;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh peraturan hukum), unsur ancaman pidana.

Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur, juga memiliki pembagian dalam jenis-jenis perbuatan pidananya. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawanhukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

²⁷ Ibid, hlm..63

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan penggulingan pemerintahan yang sah

3. Tindak pidana dan ppidanaa

Pidana secara umum berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada dasarnya, ppidanaan dikelompokkan dalam 3 teori besar yaitu :

- a. teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingtheorien)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan

penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (Doel theorien)

Teori ini berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

c. Teori gabungan (Vernegings theorien)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan toerekenbaarheid, dalam bahasa Inggris criminal responsibility

atau criminally liability. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”²⁸

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan²⁹. menurutnya juga. bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

adapun beberapa para ahli selain Roscoe Pound yang memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu

²⁸ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

²⁹ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi³⁰.

b. Berbeda dengan Simons, Van hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat³¹.

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)³².

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum

³⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85

³¹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121



pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan³³.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas,berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana³⁴. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan

³³ Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungja waban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 119.

pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana³⁵

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal acti berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi³⁶ ; pertama Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan³⁷

2. Syarat syarat pertanggung jawaban pidana

Seorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

³⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

³⁶ *Ibid*, hlm. 65

³⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 128.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat³⁸.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

³⁸ Andi Matalatta, 1987 Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41 -42

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tapi karena umumnya masih muda terkena hipnotis atau dan sebagainya³⁹.

Dengan demikian berdasarkan pandangan jonkers, roslan saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana⁴⁰.

b. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat

³⁹ Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 84.

penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang mengahapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”.

Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de*

verantwoordelijkheid rechlens). Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan,

kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Adadua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan⁴¹.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah diabuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain⁴² :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzetmet bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*)

⁴² *Ibid*, Moeljatno, hlm, 177.

⁴¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176

terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan⁴³.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

b. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan peneanaan pidana.

⁴³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya)

berbunyi:

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit

Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut *memori van toeliching* yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan⁴⁴. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan

⁴⁴ R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 61.

alasan penghapusan pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak

membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan

syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 166 KUHP

“Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.”

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan

kesempung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan⁴⁵.

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini⁴⁶.

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan

⁴⁵ Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, hlm 224-225.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 168-169

hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang)⁴⁷

C. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS

1. Pengertian Lalu Lintas

Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki⁴⁸.

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 56-57

⁴⁸ L.S Putranto, 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm. 116

manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeerordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam *Staatsblad 1933-86 yo 249*, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam *Staatsblad 1936-451*, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*.⁴⁹

2. Komponen Lalu Lintas

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 255

a. Manusia sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu- lintas.

3. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, Pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. Usahapeningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

1) Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan

Dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan. Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

2) Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas

Meliputi :

- a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

- b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

3) Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas

Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi :

- a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
- b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN

LALU LINTAS

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam melakukan suatu analisa kecelakaan lalu lintas diperlukan pengetahuan mengenai definisi kecelakaan. Kecelakaan merupakan kejadian tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi atau reaksi suatu objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

Menurut Frank Bird kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian padamanusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi (PP No. 43 Tahun 1993). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalulintas adalah suatu kejadian yang tidak disangka atau tidak diinginkan yang di sebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka.

2. Jenis dan Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat digolongkan menjadi:

- a. Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- b. Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Angle (Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan,
- b. Rear-End (Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah,
- c. Sideswipe (Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan,
- d. Head-On (Ho), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (*tidak sideswipe*),
- e. Backing, tabrakan secara mundur. Dampak yang ditimbulkan akibat

kecelakaan lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya beberapa. Berikut beberapa kondisi yang digunakan untuk mengklasifikasikan korban kecelakaan lalu lintas, yaitu :

- f. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- g. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya.
- h. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

E. PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan

yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikh*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁵⁰

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain. Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan *formal*. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.⁵¹

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁵² Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:⁵³

⁵⁰ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

⁵¹*Ibid.*

⁵² Topo Santoso, 2010, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 22

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. ix.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara*⁶ dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara*⁶. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia(hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya“.⁵⁴ Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur’an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُصِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

, yang artinya : “ hai orang- orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

qishas berkenaan dengan orang-

⁵⁴*Ibid*, hlm 149.



orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah „sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya“.⁵⁵ *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur“an terdapat dalam Surah An-Nisaa“ ayat 92,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ
 أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
 وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

yang artinya : “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya

ada lima macam, yaitu :⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hal.166-167.

⁵⁶ *Ibid*, hal.xi.



- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara“.⁵⁷

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :⁵⁸

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

⁵⁷ *Ibid*, hal. xii.

⁵⁸ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :⁵⁹

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 15-16.

dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban lalu lintas dapat menimpa sekaligus atau hanya penuh

- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim, putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang.

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran *fiisologis* (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁰

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

⁶⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, *yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani”.⁶¹

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu:⁶²

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 193-194.

⁶² KUHP

Hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi juga termasuk sebagai alat bukti (Pasal 184 Ayat (2) KUHP).

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ada 4 teori pembuktian yang timbul akibat akibat dari perkembangan hukum acara pidana diantaranya sebagai berikut :⁶³

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu.

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang.

Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa. Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu

⁶³ Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11.

tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah yang berdosa.

b. Teori Keyakinan Hakim Semata

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Rais Onnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selajaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Tinjauan Umum Bentuk-Bentuk Putusan

Hakim

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan bebas

jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁶⁴

2. Putusan pemidanaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP menyebutkan, “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
- 4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.

⁶⁴ <https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/> di akses pada 22 januari 2024 ,pukul 22:20 WIB

5) Hak mencabut pernyataan berkenaan dengan hak menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini”.

3. Putusan lepas

Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 191 ayat (2) KUHP).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Kecelakaan Lalu Lintas

1. Kasus posisi

a. identitas terdakwa

1. Nama lengkap : Muhammad Rozikin Bin Supono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Udang Rt 01/Rw 02 Kel. Gondoriyo Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

b. Kronologi

- Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wibbertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan, Kota Semarang telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan yaitu: 1 (satu) unit KBM truck tronton dump Nissan warna putih No.PoL H 1891 DG yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak KBM Nissan Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN; kemudian menabrak

KBM Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO setelah itu menabrak KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021 No.Pol. H-1240-FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE; dan menabrak KBM DaihatsuSIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI;

- Bahwa sebagai sopir perusahaan terdakwa mengemudikan truk dump
- tronton bak besar;
- - Bahwa Truck Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG yang terdakwa kemudikan mengangkut tanah galian dari SMP 16 Ngalihan Semarang untuk diangkut ke Terminal Terboyo Semarang;
- Bahwa setelah selesai memuat tanah galian di SMP Negeri 16 Kota Semarang, selanjutnya terdakwa membawa muatan tanah galian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Truck Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG dengan tujuan Terminal Terboyo Kota Semarang. Bahwa setelah melewati turunan Silayur dan sampai di Villa Ngalihan kondisi lalu lintas agak sedikit padat sehingga terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan pelan pada posisi porseneling 3, pada waktu itu pedal rem masih

berfungsi. Bahwa setelah melewati gerbang Kampus UIN 2 dengan kondisi jalan menurun tiba-tiba ketika terdakwa menginjak pedal rem ternyata rem truk yang dikendarai terdakwa terasa keras dan tidak berfungsi;

- Bahwa saat itu terdakwa berusaha menarik hand rem akan tetapi tetap tidak dapat mengatasi laju kendaraan seketika terdakwa panik karena truk yang dikendarai terdakwa meluncur kebawah dan lepas kendali.
- Bahwa dalam kondisi demikian Terdakwa berusaha membanting stir ke kanan berharap memasukkan truk ke tanah kosong yang ada di kanan jalan, akan tetapi dari arah berlawanan ada 1 (satu) unit sepeda Motor dan 1 (satu) unit mobil, karena takut nabrak akhirnya terdakwa banting stir ke kiri, sehingga terdakwa menabrak mobil Grand Livina dari arah belakang, saat itu akal terdakwa habis, tapi terdakwa tetap berusaha mengendalikan truk yang berjalan di arah berlawanan, terdakwa berhadapan dengan pick up lalu terdakwa kembali lagi ke jalur kiri kemudian ada benturan keras membuat terdakwa terpelanting dari posisi kemudi dan terdakwa tidaksadarkan diri, setelah itu terdakwa tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa saat sadar terdakwa sudah berada di RS Tugu Semarang, dan terdakwa ingat bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mendapat informasi ada 3 (tiga) orang meninggal dunia 1 (satu) orang mengalami Luka-luka dan 4 (empat) unit mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat itu muatan truk penuh, saat itu terdakwa mengendarai truk seorang diri tanpa kenek;
- Bahwa terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban atas kejadian ini;
- Bahwa dari pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja sudah memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia dan kepada korban yang kendaraannya rusak. Bahwa selain itu pihak keluarga terdakwa yaitu orang tua, isteri dan kakak terdakwa juga telah datang ke rumah korban meninggal dunia untuk memberikan talli asih semampunya dan memohon maaf kepada keluarga korban atas kejadian ini;

2. Keterangan saksi dan terdakwa

a. Keterangan saksi

1. Dedi Riswanto Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan, Kota Semarang telah terjadi

kecelakaan;

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan beberapa KBM yaitu:
 - 1 (satu) unit KBM Truk Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG yang dikemudikan oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) unit KBM Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ.
 - 1 (satu) unit KBM Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan oleh saksi.
 - 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021 No.Pol. H-1240-FW.
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP.
- Bahwa saksi awalnya berangkat dari kantor dan mengantar Air mineral merk Cleo di seputaran Kota Semarang. Setelah mengantar ke beberapa tempat saksi mau mengantar ke daerah Mijen lewat Jl. Prof Hamka. Bahwa ketika perjalanan menuju Mijen setelah melintasi Kampus UIN I saksi melihat dari arah atas ada KBM Dump Truck warna putih yang melaju dari atas dalam keadaan tidak terkendali dan menabrak mobil Grand Livina yang berada di depannya sehingga mobil Grand Livina terdorong ke depan namun langsung terlepas ke kiri, kemudian mobil Dump Truck

tersebut menghindari truck Tronton dengan mengambil lajur kanan. Saat mengambil jalur kanan truk dump yang dikemudikan terdakwa berhadapan dengan mobil yang saksi kemudikan, saat itu saksi langsung spontan langsung membanting stir ke kiri untuk menghindari tabrakan, akan tetapi body mobil saksi bagian samping kanan belakang dan langsung oleng. Setelah itu dump truck langsung menabrak Mobil lainnya yang ada disekitar lokasi kejadian, Sehingga terbalik dan menimpa salah satu mobil;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi langsung menepikan mobil dan kurang lebih 30 menit kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi Kejadian
- Bahwa sekitar kejadian kondisi jalan terbuat dari aspal rata, jalan lurus duaarah, pendakian dari arah utara ke arah selatan sedangkan penurunan dari arah selatan ke utara, jalan lebar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah di siang hari
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut bagian box mobil sebelah kanan belakang yang saksi kendarai rusak;
- Bahwa dari pihak perusahaan sudah memberikan ganti rugi untuk perbaikan kerusakan mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aditya Yulianto Bin Semi Juniyanto, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan, Kota Semarang telah terjadi kecelakaan;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu dump truck Nissan warna putih No.PoL H 1891 DG yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak KBM Nissan Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H- 1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN; kemudian menabrak KBM Carry Box warna hitam tahun 2022No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO setelah itu menabrak KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021No.Pol. H- 1240- FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE; dan menabrak KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI;
- c. Bahwa saat terjadi Kecelakaan saksi berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi DEDI RISWANTO;
- d. Bahwa saksi awalnya berangkat dari kantor dan mengantar Air mineral merk Cleo di seputaran Kota Semarang. Setelah mengantar ke beberapa tempat saksi mau mengantar ke daerah Mijen lewat Jl. Prof Hamka. Bahwa

truck Tronton dengan mengambil lajur kanan, sehingga langsung berhadapan dengan mobil yang saksi kemudikan, saat itu saksi langsung spontan langsung membanting stir ke kiri untuk menghindari tabrakan, akan tetapi body mobil saksi bagian samping kanan belakang dan langsung oleng. Bahwa setelah itu dump truck langsung menabrak Mobil lainnya yang ada disekitar lokasi kejadian, Sehingga terbalik dan menimpa salah satu mobil;

- e. Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi langsung menepikan mobil dan kurang lebih 30 menit kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi Kejadian;
- f. Bahwa sekitar kejadian kondisi jalan terbuat dari aspal rata, jalan lurus dua arah, pendakian dari arah utara ke arah selatan sedangkan penurunan dari arah selatan ke utara, jalan lebar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah di siang hari;
- g. Bahwa di depan Saksi saat itu tidak ada kendaraan lain yang sama-sama berjalan kearah Selatan. Sedangkan kondisi lalu lintas dari arah berlawanan agak padat;
- h. Bahwa sesaat terjadi kecelakaan terdakwa tidak membunyikan isyarat atau isyarat klakson kepada pengguna jalan lainnya, yang menandakan kendaraannya sedang lepas kendali;
- i. Bahwa terdakwa berusaha mengendalikan kendaraan yang meluncur dari atas, sehingga akhirnya dump turck yang

dikendarai terdakwa menabrak semua kendaraan dari depan dan terbalik dan menimpa salah satu mobil;

- j. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Michelle Natania Setiawan Anak Dari Hindarto Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan, Kota Semarang telah terjadi kecelakaan;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu dump truck Nissan warna putih No.PoL H 1891 DG yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak KBM Nissan Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H- 1796-DQ yang dikemudikan oleh saksi; kemudian menabrak KBM Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO setelah itu menabrak KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021No.Pol. H- 1240-FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE; dan menabrak KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI;

- c. Bahwa beberapa saat sebelum kejadian saksi hendak pulang ke rumah dan melewati Jl. Prof Hamka dengan mengendarai KBM Nissan Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ setelah melintasi turunan tiba-tiba mobil yang saksi kemudikan ada yang menabrak dari belakang cukup keras sehingga terdorong ke depan dan saksi langsung berusaha mengerem, dan sempat tertabrak lagi. Bahwa setelah mobil saksi berhenti, truk yang menabrak saksi dari belakang langsung terbalik ke kanan jalan;
- d. Bahwa setelah kejadian saksi turun dari mobil dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan saksi di arahkan untuk datang ke Polsek Semarang Barat;
- e. Bahwa komponen pendukung Nissan Grand Livina yang saksi kemudikan dalam keadaan lengkap dan berfungsi dengan baik;
- f. Bahwa sekitar kejadian kondisi jalan terbuat dari aspal rata, jalan lurus dua arah, pendakian dari arah utara ke arah selatan sedangkan penurunan dari arah selatan ke utara, jalan lebar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah di siang hari
- ;
- g. Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia dan 5 (lima) mobil mengalami kerusakan;

- h. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Mulyadi Bin Ngadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan, Kota Semarang telah terjadi kecelakaan;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu dump truck Nissan warna putih No.PoL H 1891 DG yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak KBM Nissan Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H- 1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN; kemudian menabrak KBM Carry Box warna hitam tahun 2022No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO setelah itu menabrak KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021No.Pol. H- 1240- FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE; dan menabrak KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh saksi;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib saksi berangkat dari bandara A Yani mau pulang ke rumah saksi yang terletak diKendal. Setelah melintas di

depan kampus UIN I saksi melihat dari atas mobil dump truck warna putih yang posisinya sedang melaju dari atas langsung Menabrak mobil Grand Livina yang ada di depannya, waktu Itu mobil Grand Livina terdorong ke depan dan langsung terlepas. Setelah itu dump truck ke kanan jalan dan menabrak mobil box, setelah itu dump truck terbalik dan menimpa salah satu mobil dan juga mobil saksi. Setelah kejadian tersebut saksi turun dan keluar dari mobil dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib melakukan evakuasi terhadap semua kendaraan yang terllibat kecelakaan;

- d. Bahwa seluruh komponen mobil Daihatsu SIGRA yang saksi kemudikan saksi dalam keadaan lengkap dan dapat berfungsi dengan baik;
- e. Bahwa saat itu di depan saksi ada mobil Toyota AGYA yang sama-sama berjalan ke arah selatan;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi dump truck yang dikemudikan terdakwa jalan lurus ke depan dan agak sedikit oleng/lepas kendali;
- g. Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia dan 5 (lima) mobil mengalami kerusakan;
- h. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil saksi rusak dan saksi minta ganti rugi sebesar Rp 23.000.000,-;

- i. Bahwa sekitar kejadian kondisi jalan terbuat dari aspal rata, jalan lurus duaarah, pendakian dari arah utara ke selatan sedangkan penurunan dari arahselatan ke utara, jalan lebar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah di siang hari;
 - j. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
5. Agung Yudi Uyomo Anak Dari Karno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 13.48 Wib saksi mendapat informasi dari grup OJOL bahwa telah telah terjadi tragedy kecelakaan di Prof Hamka depan bank Mandiri Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Bahwa Kemudian saksi juga mendapat Kabar dari Pak RT bahwa isteri saksi yang bernama YULIANA EVELIEN TANIKWELE mengalami luka berat dan meninggal dunia, kemudian Anak saksi yang bernama SOLA GRACIA RIBKAH UTAMA juga mengalami luka berat dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang;
 - b. Bahwa anak saksi yang bernama MATTHEW DANISH YUDHA UTAMA mengalami luka ringan dan mobil kami mengalami rusak berat;
 - c. Bahwa saat mendapat kabar saksi sedang berada di Jakarta karena saksikerja di Jakarta;

- d. Bahwa setelah mendapat kabar saksi segera pulang ke Semarang, setibanya di Semarang saksi mendapat kabar kalau isteri saksi sudah dimakamkan, sehingga keluarga saksi meminta agar saksi langsung menuju RSUP Dr. Kariadi untuk menemui anak SOLA. Saat itu anak SOLA masih dalam perawatan intensif, akan tetapi akhirnya anak SOLA juga meninggal dunia;
- e. Bahwa saksi sedih atas kejadian ini akan tetapi agama kami mengajarkan untuk berbelas kasih, tidak adasatu pun orang yang menginginkan terjadinya kecelakaan, saat ini saksi berusaha mengikhlaskan kepergian isteri dan anak saksi;
- f. Bahwa dari pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja ada memberikan bantuan tali asih kepada atas meninggalnya isteri dan anak saksi. Bahwa dari pihak keluarga terdakwa juga datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Bahwa pada intinya saksi memaafkan kesalahan terdakwa, karena tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi pada siapapun;
- g. Bahwa isteri saksi sudah biasa membawa mobil AGYA, sudah 2 (dua) tahun terakhir dan sudah biasa menggunakan mobil tersebut untuk antar jemput anak sekolah;
- h. Bahwa atas kejadian tersebut yang saksi tahu isteri saksi dan Anak saksi SOLA GRACIA serta anak saksi DIAN yang bernama ADRIEL meninggal dunia, sedangkan anak

saksi yang bernama MATTHEW mengalami luka ringan, sedangkan kendaraan rusak ada 4 (empat) unit termasuk mobil yang dikemudikan isteri saksi;

- i. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dakwaan penuntut umum

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROZIKIN Bin SUPONO** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa adalah sopir pada PT Besar Cipta Karya yang bertugas untuk mengangkut tanah galian dari satu tempat ke tempat lain. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah selesai memuat tanah galian di SMP Negeri 16 Kota Semarang, selanjutnya terdakwa mengangkut muatan tanah galian dengan mengendarai 1 (satu)

unit KBM Truck Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG dengan tujuan Terminal Terboyo Kota Semarang,

- Dalam perjalanan menuju Terminal Terboyo awalnya truk berjalan biasa saja, setelah melewati turunan Silayur dan sampai di Villa Ngaliyan kondisi lalu lintas agak sedikit padat sehingga terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan pelan pada posisi persneling 3. Ketika truk dump bermuatan tanah galian yang dikemudikan terdakwa melewati gerbang Kampus UIN 2 dengan kondisi jalan menurun, saat itu terdakwa hendak menginjak pedal rem dengan maksud mengurangi kecepatan, ternyata rem truk yang dikendarai terdakwa keras dan tidak berfungsi sehingga truk tetap melaju. Setelah mengetahui kondisi rem truk yang dikemudikannya keras dan tidak berfungsi terdakwa berusaha menarik hand rem untuk menghentikan laju truk yang dikemudikannya, akan tetapi Truck Dump Tronton Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H- 1891-DG bermuatan tanah galian tetap meluncur kebawah dan lepas kendali.
- Dalam kondisi tersebut terdakwa berusaha menghindari kendaraan yang ada disekitarnya dengan cara membanting stir ke kanan untuk mengarahkan truk ke tanah kosong untuk menghentikan laju truk, akan tetapi dari arah berlawanan ada sepeda motor dan mobil. Sehingga akhirnya terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan menabrak 1 (satu) unit KBM Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN dari arah belakang sehingga mobil Grand Livina terdorong ke kiri jalan. Setelah itu terdakwa berusaha menghindari truk tronton yang ada dihadapannya

dengan mengambil jalur kanan sehingga truk yang dikemudikan terdakwa berhadapan dengan 1 (satu) unit KBM Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO yang saat itu spontan membanting stir ke arah kiri ketika mengetahui truk yang dikemudikan terdakwa ada dihadapannya untuk menghindari tabrakan akan tetapi body mobil box bagian samping kanan tidak dapat menghindari truk dump sehingga tertabrak truk dan rusak.

- Setelah menyenggol body belakang mobil box yang dikemudikan DEDI RISWANTO truck dump terus melaju tak terkendali sehingga menabrak 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI.
- Setelah menabrak Daihatsu SIGRA setelah itu truk yang dikemudikan terdakwa terbalik dan menimpa 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021No.Pol. H-1240-FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE dan berisi 3 (tiga) orang penumpang anak (Anak ADRIEL CIRCELLO MESACH WIBOWO, Anak SOLA GRACIA RIBKA UTAMA dan Anak MATTHEW DANISH YUDHA UTAMA.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi Toyota AGYA **YULIANA EVELIEN TANIKWELE** meninggal di tempat, penumpang **ADRIEL CIRCELLO MESACH WIBOWO** meninggal di tempat dan **SOLA GRACIA RIBKA UTAMA** meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensive di RSUP Dr Kariadi Semarang.
- Hal ini sebagaimana teruang dalam **Visum et Repertum nomor: A-**

44/V.I.21.2/118/2023 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Juni 2023 oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, M.H., Sp.FM selaku dokter pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan hasil pemeriksaan terhadap YULIANA EVELIEN TANIKWALE didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, bibir, anggota gerak atas, dada anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas. Didapatkan tanda mati lemas.

- Selanjutnya berdasarkan **Visum et Repertum nomor: A- 43/V.I.21.2/117/2023** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Juni 2023 oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, M.H., Sp.FM selaku dokter pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan hasil pemeriksaan terhadap CIRCELLO MESACH WIBOWO didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, bahu, dada, punggung, pinggang dan anggota gerak bawah, luka robek pada kepala, wajah dan leher. Didapatkan patah tulang pada tulang tengkorak. Didapatkan tanda mati lemas.
- Kemudian berdasarkan **Visum et Repertum nomor: A- 53/V.I.21.2/138/2023** yang dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Juni 2023 oleh dr. Bianti Hastuti Machroes, M.H., Sp.FM selaku dokter pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan hasil pemeriksaan terhadap SOLA GRACIA RIBKA UTAMA didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak; luka lecet pada anggota gerak. Didapatkan patah tulang pada tulang tengkorak dan pendarahan pada Selaput lunak otak. Didapatkan patah tulang panggul kanan dan perputaran tulang paha kanan ke belakang. Didapatkan tanda-tanda syok berulang.

Dilakukan penanganan berupa perawatan intensif, pengobatan dan tindakan medis. Akibat hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.

Kedua:

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ROZIKIN Bin SUPONO** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; *mengemudi-kan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)*, yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa terdakwa adalah sopir pada PT Besar Cipta Karya yang bertugas untuk mengangkut tanah galian dari satu tempat ke tempat lain. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah selesai memuat tanah galian di SMP Negeri 16 Kota Semarang, selanjutnya terdakwa mengangkut muatan tanah galian dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Truck Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG dengan tujuan Terminal Terboyo Kota Semarang,

- Dalam perjalanan menuju Terminal Terboyo awalnya truk berjalan biasa saja, setelah melewati turunan Silayur dan sampai di Villa Ngaliyan kondisi lalu lintas agak sedikit padat sehingga terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan pelan pada posisi perseneling 3. Ketika truk dump bermuatan tanah galian yang dikemudikan terdakwa melewati gerbang Kampus UIN 2 dengan kondisi jalan menurun, saat itu terdakwa hendak menginjak pedal rem dengan maksud mengurangi kecepatan, ternyata rem truk yang dikendarai terdakwa keras dan tidak berfungsi sehingga truk tetap melaju. Setelah mengetahui kondisi rem truk yang dikemudikannya keras dan tidak berfungsi terdakwa berusaha menarik hand rem untuk menghentikan laju truk yang dikemudikannya, akan tetapi Truck Dump Tronton Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H- 1891-DG bermuatan tanah galian tetap meluncur kebawah dan lepas kendali.
- Dalam kondisi tersebut terdakwa berusaha menghindari kendaraan yang ada disekitarnya dengan cara membanting stir ke kanan untuk mengarahkan truk ke tanah kosong untuk menghentikan laju truk, akan tetapi dari arah berlawanan ada sepeda motor. Sehingga akhirnya terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan menabrak 1 (satu) unit KBM Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN dari arah belakang sehingga mobil Grand Livina terdorong ke kiri jalan. Setelah itu terdakwa berusaha menghindari truk tronton yang ada dihadapannya dengan mengambil jalur kanan sehingga truk yang dikemudikan terdakwa berhadapan dengan 1 (satu) unit KBM Carry Box warna hitam tahun 2022

No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO yang saat itu spontan membanting stir ke arah kiri ketika mengetahui truk yang dikemudikan terdakwa ada dihadapannya untuk menghindari tabrakan akan tetapi body mobil box bagian samping kanan tidak dapat menghindari truk dump sehingga tertabrak truk dan rusak.

- Setelah menyenggol body belakang mobil box yang dikemudikan DEDI RISWANTO truck dump terus melaju tak terkendali sehingga menabrak 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI.
- Setelah menabrak Daihatsu SIGRA setelah itu truk yang dikemudikan terdakwa terbalik dan menimpa 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021 No.Pol. H-1240-FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE dan berisi 3 (tiga) orang penumpang anak (Anak ADRIEL CIRCELLO MESACH WIBOWO, Anak SOLA GRACIA RIBKA UTAMA dan Anak MATTHEW DANISH YUDHA UTAMA.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak MATTHEW DANISH YUDHA UTAMA mengalami luka-luka, selain itu 1 (satu) unit KBM Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN; 1 (satu) unit KBM Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO; 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021 No.Pol. H-1240-FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE; 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna

silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI, mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.

4. Tuntutan penuntut umum

- a. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rozikin Bin Supono**, bersalah melakukan tindak pidana *“Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka-luka dan mengakibatkan kerusakan kendaraan”*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dalam surat dakwaan **Kesatu dan Kedua** Jaksa Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**.
- c. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) Unit KBM Truk Tronton Dump Nissan warna putih tahun

2008 No.Pol. H-1891-DG berikut STNK dan SIM B II Umum

Dikembalikan kepada terdakwa **MUHAMMAD ROZIKIN**

- b. 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna Hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-FQ berikut STNK dan SIM A **Dikembalikan kepada saksi MICHELLE NATANIA SETIAWAN**
- c. 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB- 8402-BF berikut STNK dan SIM A **Dikembalikan kepada Saksi DEDI RISWANTO**
- d. 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metallic tahun 2021 No.Pol. H1240-FW berikut STNK dan SIM A **Dikembalikan kepada Saksi AGUNG YUDI UTOMO**
- e. 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metallic tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP berikut STNK **Dikembalikan kepada saksi MULYADI**
- f. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan majlis hakim

a. **Fakta umum yang terungkap**

1) Barang bukti

- a) (satu) Unit KBM Truk Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG, STNK dan SIM B II Umum
- b) 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna Hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-FQ STNK, SIM A

- c) 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Box warna hitam tahun 2022
No.Pol. AB- 8402-BF berikut STNK dan SIMA
- d) 1 (satu) unit KBMToyota AGYA warnasilver metalic tahun 2021
No.Pol. H-1240-FW berikut STNK dan SIM A
- e) 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalic tahun 2018
No.Pol.B-2144-BYP.

2) Alat bukti

Yang berupa keterangan saksi dan terdakwa ;

- a) Dedi Riswanto Bin Suwanto
- b) Agung Yudi Uyomo Anak Dari Karno
- c) Mulyadi Bin Ngadi
- d) Aditya Yulianto Bin Semi
- e) Michelle Natania Setiawan Anak Dari Hindarto Setiawan.

b. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan kedua Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

- a. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- b. Ad.1. Setiap Orang;
- c. Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;
- d. Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rozikin Bin Suponoyang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” ;
- e. Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur- unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;
- f. Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009;
- g. Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- h. Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan terdakwa dalam

unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

i. Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Prof Hamka (depan Bank Mandiri) Kec. Ngaliyan, Kota Semarang telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan beberapa kendaraan yaitu: 1 (satu) unit KBM truck tronton dump Nissan warna putih No.PoL H 1891 DG yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak KBM Nissan Grand Livina warna hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-DQ yang dikemudikan oleh MICHELLE NATANIA SETIAWAN; kemudian menabrak KBM Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF yang dikemudikan DEDI RISWANTO setelah itu menabrak KBM Toyota AGYA warna silver metalik tahun 2021 No.Pol. H-1240-FW yang dikemudikan oleh YULIANA EVELIEN TANIKWELE; dan menabrak KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalik tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP yang dikemudikan oleh MULYADI;
- Bahwa setelah selesai memuat tanah galian di SMP Negeri 16 Kota Semarang, selanjutnya terdakwa membawa muatan tanah galian tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Truck Tronton DumpNissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-

DG dengan tujuan Terminal Terboyo Kota Semarang. Bahwa setelah melewati turunan Silayur dan sampai di Villa Ngaliyan kondisi lalu lintas agak sedikit padat sehingga terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan pelan pada posisi porseneling 3, pada waktu itu pedal rem masih berfungsi. Bahwa setelah melewati gerbang Kampus UIN 2 dengan kondisi jalan menurun tiba-tiba ketika terdakwa menginjak pedal rem ternyata rem truk yang dikendarai terdakwa terasa keras dan tidak berfungsi;

- Bahwa saat itu terdakwa berusaha menarik hand rem akan tetapi tetap tidak dapat mengatasi laju kendaraan seketika terdakwa panik karena truk yang dikendarai terdakwa meluncur kebawah dan lepas kendali. Bahwa dalam kondisi demikian Terdakwa berusaha membanting stir ke kanan berharap memasukkan truk ke tanah kosong yang ada di kanan jalan, akan tetapi dari arah berlawananada 1 (satu) unit sepeda Motor dan 1 (satu) unit mobil, karena takut nabrak akhirnya terdakwa banting stir ke kiri, sehingga terdakwa menabrak mobil Grand Livina dari arah belakang, saat itu akal terdakwa habis, tapi terdakwa tetap berusaha mengendalikan truk yang berjalan di arah berlawanan, terdakwa berhadapan dengan pickup lalu terdakwa kembali lagi ke jalur kiri kemudian ada benturan keras membuat terdakwa terpelanting dari posisi kemudi dan terdakwa tidak sadarkan diri, setelah itu terdakwa tidak tahu apa yang terjadi;

- Bahwa saat sadar terdakwa sudah berada di RS Tugu Semarang, dan terdakwa ingat bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan;
 - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas, yang dibuat dan di tandatangani oleh Rizka Dwi Arieyanto, A.MaPKB, S.H. tanggal 08 Juni 2023 selaku Penguji tingka V pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pengecekan secara Teknis: Pemeriksaan pada komponen dan bagian-bagian kendaraan terdapat kebocoran sistem rem tepatnya di Komponen **“Release Valve”**. Sehingga kinerja sistem rem tersebut tidak maksimal;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;
 - k. Menimbang, bahwa oleh karena memperhatikan pertimbangan diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
 - l. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
 - m. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - n. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Hal hal yang meberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan;
 - Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Ada itikad baik berupa pemberian uang santunan kedukaan kepada korban meninggal dunia dan perbaikan mobil rusak dari PT BCK tempat terdakwa bekerja;
 - Ada itikad baik dari keluarga terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan pemberian uang santunan meskipun niat baik uang santunan tersebut ditolak oleh pihak keluarga korban;
- Keluarga korban ikhlas atas kejadian ini, dan memaafkan terdakwa


7. Amar putusan

MENGADILI;

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rozikin Bin Supono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif

kesatu dan kedua;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Truk Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG berikut STNK dan SIM B II Umum Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN
 - 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna Hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-FQ berikut STNK dan SIM A Dikembalikan kepada



saksi MICHELLE NATANIA SETIAWAN

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF berikut STNK dan SIM A Dikembalikan kepada Saksi DEDI RISWANTO
- 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metalic tahun 2021 No.Pol. H1240-FW berikut STNK dan SIM A Dikembalikan kepada Saksi AGUNG YUDI UTOMO
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalic tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP berikut STNK Dikembalikan kepada saksi MULYADI.

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

8. Analisis penulis

Berdasarkan wawancara dengan hakim Abdul Kadir S.H. ;

Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan menggunakan pembuktian secara negatif atau Negative Wettelijk, Pembuktian secara negatif adalah system pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim⁶⁵. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki

⁶⁵ Wawancara dengan hakim Abdul Kadir S.H.

kayakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia menganut system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan, Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sehingga hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengemudi Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Masalah tentang kecelakaan lalu lintas semakin bertambah besar,

karena kecelakaan lalu lintas sering terjadi.⁶⁶ Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya klausa sebab-akibat yang mana ada penyebab utama dibalik penyebab terjadinya kecelakaan, salah satunya yaitu pengguna jalan.⁶⁷ Dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya kecelakaan yaitu karena tidak memproteksi dirinya dan kendaraan yang dikendarainya. Memproteksi dalam arti tidak memperhatikan diri dan kendaraan sebelum memulai perjalanannya, seperti halnya memeriksa rem dan mesin kendaraan secara berkala.⁶⁸ Rem kendaraan merupakan komponen penting dalam kendaraan, karena rem bisa mengendalikan kapan kendaraan itu memperlambat kecepatannya, dengan menggunakan rem dengan benar pengemudi bisa memposisikan kendaraannya. Setiap pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan harus mempunyai surat izin mengemudi seperti halnya dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.” Pengguna jalan diharuskan mempunyai Surat Izin Mengemudi karena untuk mendapatkannya pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi seperti yang dijelaskan pada ayat (3).⁶⁹

⁶⁶ Putu Agus Hendra Wirawan, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian di Jalan Raya, *Jurnal Ilmu Hukum*

⁶⁷ Sultan Tirta Mulya Habibi, 2018, Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Islam, Fakultas Syariah, UIN, Lampung, hlm 125

⁶⁸ Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 65

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁷⁰ Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang terjadinya tidak merupakan suatu kesengajaan, dan dapat melibatkan korban manusia dan harta benda. Disamping itu pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan korban yang meninggal dunia dapat dikenai sanksi sanksi itu berupa sanksi pidana yang mana dapat dijera sesuai dengan hukum yang berlaku Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembeda untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau setidaknya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita. Penggolongan kecelakaan menurut pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

Putusan Pengadilan Negeri Semarang terkait kasus pidana lalu lintas tahun 2023, yaitu Putusan pengadilan negeri Semarang Nomor 458/Pid.Sus/2023/PN Smg. Yang memberikan sanksi kepada pelaku yaitu sebagai berikut;

MENGADILI ;

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rozikin Bin Supono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Truk Tronton Dump Nissan warna putih tahun 2008 No.Pol. H-1891-DG berikut STNK dan SIM B II Umum Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN
 - 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna Hitam tahun 2011 No.Pol. H-1796-FQ berikut STNK dan SIM A Dikembalikan kepada

saksi MICHELLE NATANIA SETIAWAN

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Carry Box warna hitam tahun 2022 No.Pol. AB-8402-BF berikut STNK dan SIM A Dikembalikan kepada Saksi DEDI RISWANTO
- 1 (satu) unit KBM Toyota AGYA warna silver metalic tahun 2021 No.Pol. H1240-FW berikut STNK dan SIM A Dikembalikan kepada Saksi AGUNG YUDI UTOMO
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu SIGRA warna silver metalic tahun 2018 No.Pol. B-2144-BYP berikut STNK Dikembalikan kepada saksi MULYADI.

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia:

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. seseorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dari kasus diatas terbukti secara sah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian

(culpa) terletak antara sengaja dan kelbeltullan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Haze/winkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semul sehingga diadakan pengurangan pidana.⁷¹

Seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari kemampuan seseorang itu untuk bertanggungjawab. Diakatakan seseorang bisa mampu bertanggungjawab, bilamana tidak terganggu jiwanya.⁷² Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ayat 1 yaitu⁷³ ;

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya tidak dapat dipidana”

Seseorang yang mengalami gangguan karena penyakitnya sendiri mempunyai gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya pidana, dikarenakan dengan dilihatnya pasal 44 KUHP ayat 1 yang mana orang yang bisa dimintai pertanggungjawabannya harus mempunyai jiwa yang sehat dan menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya⁷⁴. Jika seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya maka seseorang tersebut

⁷¹ Panal Sitorus. 1990. *Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan Transportasi Jalan Raya*. Majalah Warta Penelitian Departemen Perhubungan No.3/Th11/1990, hlm. 23-29

⁷² Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 65

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

harus dimasukkannya kedalam Rumah Sakit Jiwa (RSJ) selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaannya. Dan dari pihak ahli psikiater yang harus dimintai keterangan secara lisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan pertanggung jawaban pidana terkait pelaku kecelakaan lalu lintas, pasal-pasal yang dimaksud adalah⁷⁵

a. Kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materiil

Pasal 273 ayat (1) adalah pasal yang khusus dikenakan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian secara materiil, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Kecelakaan yang mengakibatkan luka berat bagi pengendara lain Dalam hal ini bagi pengendara yang mengakibatkan luka yang berat bagi

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengendara lain, yang dimaksud luka berat yaitu

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan pidana berdasarkan pasal 273 ayat (2) yaitu :

- 1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- c. Kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Pasal 273 ayat (3) menyatakan :

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Dalam pasal ini yang menjadi subjek (pelaku) ada seseorang yang menyebabkan kecelakaan kemudian mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Disamping itu adanya unsur lalai (culpa), sehingga dalam melakukan perbuatan itu pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang akan timbul dari suatu kejadian yang diperbuatnya.

Seseorang yang menyebabkan kecelakaan karena unsur lalai (culpa) maka dapat dikatakan sebagai terdakwa atau subjek hukum, karena yang dalam pengertiannya berarti karena kurang hati-hatinya, karena kelalaiannya, karena kealpaannya. Jadi siapa yang kurang hati-hati atau lalai dalam berlalu lintas maka dialah sebagai subjek hukum atau sebagai Terdakwa. Sehingga pilihan Terdakwa dapat ditunjukkan kepada ia yang meninggal dunia atau kepada ia yang masih hidup.

Seseorang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia karena kelalaiannya dapat dikenai sanksi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 310 ayat (4) yaitu :
“dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau/ denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pertanggung jawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalulintas yang megakibatkan meninggal dunia

Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan menggunakan pembuktian secara negatif atau Negative Wettelijk, Pembuktian secara negatif adalah system pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukt yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Hukum acara pidana Indonesia menganut system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan Kendaraan, Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu pertanggungjawaban pidana karena melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. dengan sanksi pidana sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ yang berbunyi:

- Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp1 juta.
- Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.
- Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

- Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim dalam mendakwakan maupun memutus sebuah kasus haruslah jeli melihat perbuatan yang terdakwa perbuat sehingga diharapkan Nantinya Aparat penegak hukum tidak keliru dalam mendakwakan ataupun memutus seorang Terdakwa.
2. Pemerintah selaku pemangku serta pembuat kebijakan haruslah, membuat sebuah peraturan dimana peraturan tersebut mempunyai sebuah hukuman alternatif atau pilihan, jikalau ada kasus yang dengan tidak sengaja mengakibatkan kecelakaan, sehingga tidak terlalu berat bagi si pelaku, jika mengakibatkan kecelakaan yang dia lakukan memang terjadi dengan keadaan tidak sengaja dan si

pelaku tidak menghendaki , tidak berniat melakukannya atau murni karena ketidak sengajaan atau musibah



DAFTAR PUSTAKA

a. Al qur'an

Al baqoroh ayat 178

An nisa ayat 92

b. BUKU

Achmad sulchan, 2023, patroli jalan raya dalam pencegahan kecelakaan lalul intas, damera pres jl.pagujaten raya no 9, pasar minggu pejaten timur, jakarta selatan

Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung,

Ahaem-Petehaem, Jakarta,

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. ix.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Andi Matalatta,1987 *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta,

Bayumedia, 2008),

C.S.T, Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,

Clarkson H, Oglesby, 1999, *Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Gramedia, Jakarta, Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin,

Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013,

Desy Anwar, 2003, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia, Raja Grafindo, Surabaya

Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan)* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar

Maju, Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta,.

Haris Sudirman Lubis, 2018, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan

<https://doi.org/10.29103/averrous.v5i2.2083>

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:

Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan, Prosiding Konferensi

Ilmiah Mahasiswa

Kartonegoro, 2010, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

- L.S Putranto, 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya,
- M. Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung,
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung,
- Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam, Skripsi, Universitas
- Putu Agus Hendra Wirawan, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian di Jalan Raya*, *Jurnal Ilmu Hukum*

Romiz Albajili, Jawade Hafidz, Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019

R. Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,

R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta,

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65
Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990),

Roslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak,.

- Sianturi S.R. 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang,
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 40
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung,
- Sultan Tirta Mulya Habibi, 2018, *Tinjauan Terhadap Sanksi Hukum Kecelakaan Kendaraan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Islam*, Fakultas Syariah, UIN, Lampung,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85
- Topo Santoso, 2010, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019
- Wawancara dengan hakim Abdul Kadir S.H.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

JURNAL

Batam Dengan Metode Accident Rate (Analysis of Traffic Accidents At Batu Ampar,
Batam

Heru, A. 2018. (2018). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Batu Ampar
Kota

P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti

Panal Sitorus. 1990. *Upaya Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Kecelakaan
Transportasi Jalan Raya*. Majalah Warta Penelitian Departemen Perhubungan
No.3/Th11/1990, hlm. 23-29

*Romiz Albajili, Jawade Hafidz, Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam
Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang, Prosiding
Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan
Agung, Semarang, 18 Oktober 2019*

With Accident Rate Method). Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret2010, 2(1),
41–49.

Yusuf Purnomo, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Sepeda Motor

Syahriza, M. (2019). Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan
Perhatian Khusus? AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan

Malikussaleh, 5(2), 89.

INTERNET

content/uploads/KECELAKAAN_TRANSPORTASI.pdf

<http://bpbd.semarangkota.go.id/po->

content/uploads/KECELAKAAN_TRANSPORTASI.pdf

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/),

[https://id.wikipedia.org/wiki/Asas Legalitas](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_Legalitas),

[https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam)

<https://kbbi.web.id/analisis>

<https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=yuridis+normatif+adalah+>